

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP  
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI KOTA  
PEKANBARU(STUDI KASUS DL, EE DAN YA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**SUKARDI  
NPM: 167510846**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

# ANALISIS VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP KORBAN

## PERDAGANGAN PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU

### STUDI KASUS DL, EE DAN YA

#### ABSTRAK

**Sukardi**

Kata Kunci: Viktimisasi Struktural, Perdagangan Perempuan

Latar belakang penulisan ini kareadari hasil laporan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi riau menyebutkan terjadi peningkatan jumlah perdagangan perempuan dan anak atau human trafficking, korban dari perdagnan manusia ini rata-rata berusia 16 tahun sampai 34 tahun. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana viktimisasi yang terjadi pada perempuan yang di perdagangkan dapat dilihat sebagai bentuk viktimisasi stuktural. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu untuk mendapatkan informasi data tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan.Data dikumpulkan menggunakan wawancara.Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Mantan Pelaku PSK dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwadari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber korban dan mantan PSK menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan sebagai PSK disebabkan oleh faktor ekonomi dan pergaulan yang salah karena selau hidup foya-foya. Perdagangan perempuan di Kota Pekanbaru menurut pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru masih terjadi.Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya ada data tentang perdagangan perempuan. Meskipun dari dinas sosial maupun satpol PP sudah memberikan pencegahan agar tidak terjadi kembali akan tetapi masih banyak kasus perdagangan perempuan.

**ANALYSIS OF STRUCTURAL VICTIMIZATION OF VICTIMS  
OF WOMEN TRADE IN PEKANBARU  
CITY CASE STUDIES DL, EE AND YA**

**ABSTRACT**

**Sukardi**

*Keywords: Structural Victimization, Trafficking of Women*

*The background of this writing is because of the results of the report from the Riau Province women's empowerment and child protection office, it is said that there has been an increase in the number of trafficking of women and children or human trafficking. The victims of this human trafficking are 16 to 34 years old on average. This study aims to determine how the victimization that occurs in trafficked women can be seen as a form of structural victimization. The methodology used in this research is a qualitative method, namely to obtain data information about what happened in the research location through collection. Data was collected using interviews. Key informants and informants in this study were employees of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City, Former Sex workers and victims. The results showed that the results of the interviews conducted with the sources of victims and former prostitutes explained that doing work as a prostitute was caused by economic factors and wrong associations because life was a spree. Trafficking of women in Pekanbaru City, according to employees at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City, still occurs. This can be seen from the annual data on trafficking in women. Even though the social services and the Satpol PP have provided prevention so that it does not happen again, there are still many cases of trafficking in women.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, walaupun dengan segala keterbatasan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul **“Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DL, EE Dan YA)”** yang menjadi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam tidak lupa pula diucapkan kepada Nabi junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari walaupun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman, penulis juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Dalam proses penulisan Usulan Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari dalam penulisan dan penyelesaian Usulan Penelitian ini banyak pihak turut membantu, terutama orang yang terdekat. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini yang tidak penulis sebutkan persatu, namun sebagai ucapan terima kasih penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M.CI selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M. Krim selaku Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung.
5. Jajaran Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
7. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahnda dan Ibunda dan Keluarga yang senantiasa tidak pernah bosan-bosannya memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan teman teman kelas Dangkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini semoga segala jasa baik beliau dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin yarobal alamin.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

**Sukardi**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

### PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH


ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b> .....	8
A. Studi Kepustakaan .....	8
1. Pengertian Viktimologi .....	8
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	10
3. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen .....	11
4. Manfaat Viktimologi .....	12
5. Definisi Viktimisasi .....	15
6. Viktimisasi Struktural .....	16
7. Korban .....	19
8. Perdagangan Perempuan .....	20
9. Faktor pendorong perdagangan perempuan ( <i>Trafficking</i> ) .....	

<i>In Women)</i> .....	21
10. Tujuan Perdagangan Perempuan ( <i>Trafficking In Women</i> ) ....	24
B. Kajian Terdahulu.....	24
C. Landasan Teori.....	26
1. Globalisasi, Kemiskinan .....	26
2. Ketimpangan Gender dan Ketimpangan Sosial .....	27
3. Patriarki.....	28
4. Viktimisasi Struktural .....	29
D. Kerangka Pemikiran.....	30
E. Konsep Operasional .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Informasi Penelitian .....	36
E. Jenis dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	38
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	39
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	39
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru .....	42

C. Struktur Organisasi.....	45
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	46
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Persiapan penelitian .....	47
2. Pelaksanaan Penelitian .....	48
B. Jadwal Wawancara.....	48
C. Hasil Wawancara .....	49
1. Mantan Pelaku PSK (DL) 30 Tahun .....	50
2. Mantan Pelaku PSK (EE) 26 Tahun.....	52
3. Korban (YA) .....	53
4. Seksi Pemberdayaan Perempuan (INL) .....	56
5. Seksi Pemenuhan Hak Anak (RS).....	56
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (HD).....	58
D. Pembahasan.....	59
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Korban Perdagangan Manusia Yang Terjadi di Provinsi Riau Pada Tahun 2016-2017.....	6
Tabel 3.1	Jumlah Informan Dan Key Informan .....	36
Tabel 3.2	Jadwal Waktu Penelitian .....	38
Tabel 5.1	Perincian Jadwal Wawancara.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kota Pekanbaru.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Izin Riset
2. Surat Izin Penelitian
3. Teks Wawancara Penelitian
4. Dokumentasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Sukardi**  
NPM : **167510846**  
Program Studi : **Kriminologi**  
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**  
Judul Skripsi : **Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DL, EE Dan YA)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini peserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 April 2021

ku Pernyataan,



**Sukardi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi memungkinkan aliran pergerakan manusia yang lebih fleksibel untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain, globalisasi telah menyebabkan hilangnya batas peradilan antar negara. Fenomena ini biasa dikenal dengan *infinite*. Seperti kedua sisi mata uang, globalisasi dapat memiliki efek positif dan negatif. Secara keseluruhan, dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa (termasuk masyarakat di dalamnya), namun ironisnya, globalisasi dapat menimbulkan bencana berupa berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan transnasional, sebagaimana kita ketahui kajian tersebut. adalah dasar untuk penelitian ini, sebuah studi kriminologi. Secara umum, mereka adalah masalah yang sensitif.

Globalisasi adalah proses atau serangkaian proses yang melibatkan aliran dan pertumbuhan yang lebih besar dalam aliran orang, objek, tempat, dan informasi karena struktur yang ada memperlambat atau mempercepat aliran tersebut. (Ritzer, 2010: 2) di mana masalah ini adalah masalah yang dibicarakan. masalah. jenayah. Antara jenayah yang dibangkitkan dalam kajian ini adalah jenayah pemerdagangan manusia, dan banyak kajian sebelumnya menunjukkan bukti bahawa wanita dan kanak-kanak adalah kumpulan yang paling rentan terhadap pemerdagangan orang, dan inilah fokus penyelidikan ini.

Dalam perspektif kriminologis, terdapat 4 (empat) isu yang dibahas Yakni:

1. kejahatan, kemudian
2. pelaku kejahatan,

3. korban kejahatan
4. adalah reaksi sosial masyarakat.

Jika kita memperhatikan keempat topik tersebut maka perhatian terhadap isu korban seringkali terpinggirkan. Salah satunya dapat ditemukan dari sudut pandang kriminologi realistik, yang melihat dua isu utama yang terabaikan, yaitu isu kejahatan dengan kekerasan dan isu perempuan sebagai korban kejahatan (Mustofa, 2007:96).

Laporan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan bahwa pada tahun 2006, dari sekurang-kurangnya 136 negara yang melaporkan mangsa pemerdagangan wanita, dua pertiga dari mangsa ini adalah wanita dan 79 peratus menjadi mangsa untuk tujuan seksual eksploitasi (UNODC, 2010: 2-3). Hal ini juga didukung data korban dari *International Organization for Migration* (IOM) yang telah diolah oleh *United States Government Accountability Office* (GAO) yang menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual sebesar 81 persen, dan untuk ekonomi atau tujuan buruh sebanyak 14 peratus dan sama dengan 5 peratus untuk tujuan eksploitasi lain (GAO, 2006: 12).

Berdasarkan data dari laporan tersebut, dapat dilihat bahwa eksploitasi seksual adalah tujuan terpenting dari tindakan pemerdagangan orang. Data ini menunjukkan bahwa wanita dan kanak-kanak perempuan paling rentan terhadap korban dan mangsa pemerdagangan manusia. Beberapa literatur dan laporan penyelidikan menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh kedudukan wanita bawahan dalam masyarakat. Posisi bawahan ini disebabkan oleh adanya struktur dalam masyarakat. Oleh itu, penyelidikan ini melihat bagaimana bentuk-bentuk

korban yang dialami oleh wanita dan gadis yang diperdagangkan dapat dilihat sebagai bentuk korban struktur.

Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karna setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan,dan golongan. Namun dalam tatanan implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan,kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.

Perempuan Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun nasib buruk masih menanti mereka. Perempuan adalah kelompok perdagangan manusia yang rentan. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Mangsa perdagangan manusia yang mengalami penindasan dan pemaksaan harus ditangani secara fisik dan medis, karena setiap orang berhak atas kebebasan.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan merekrut, mengangkut, atau menerima seseorang dengan ancaman keganasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan yang rentan, perhambaan atau memberi pembayaran atau faedah, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain., apakah dilakukan di dalam Negara atau di antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Saksi Tindakan pemerdagangan

orang yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

*“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan Eksploitasi maka akan di pidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sesikit Rp. 120.000.000-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).*

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia dan saling terkait, yang menyebabkan berkembangnya perdagangan manusia yaitu globalisasi, kemiskinan, kurangnya informasi dan permasalahan dalam konteks regulasi, sosial dan budaya. Tetapi itulah faktor terbesar jenayah pemerdagangan manusia adalah terletak pada faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang. Sedangkan faktor sosial di pengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Smith (2002) juga mengungkapkan beberapa data penting tentang perdagangan manusia di Harkrisnowon, yang menunjukkan bahwa antara 700.000 dan 4.000.000 orang berada dalam lalu lintas di dunia (membeli, menjual, mengirim, dan dipaksa untuk bertindak melawan apa yang mereka inginkan.). ada data lain.) Kebanyakan orang yang diperdagangkan berasal dari negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang rendah, kemudian pindah ke negara-negara maju, dan sebagian besar korban perdagangan dipekerjakan melalui perantara atau perantara, dan tertarik untuk bekerja di tempat lain. negara. Kota atau negara

dengan upah tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Di daerah tujuan, para korban diberikan semua uang yang biasanya mereka butuhkan untuk diangkut dan para mediator pergi. Sebagian besar tidak menyadari bahwa ini adalah metode lalu lintas atau lalu lintas. Mereka tidak ditugaskan bekerja di tempat yang ditentukan, tetapi dipaksa bekerja di tempat prostitusi, dan jika tidak mau, banyak dari mereka diancam atau disiksa. , jamuan makan dan ketentuan lain untuk pergi ke pialang berbunga tinggi, dipaksa untuk bekerja.

Ada beberapa tujuan perdagangan manusia terutama perempuan Menurut Andy Yetriyani (2004: 25) tujuan perdagangan perempuan adalah eksploitasi ekonomi dan / atau seksual dari prostitusi paksa, pembantu rumah tangga, kerja ilegal, kontrak kerja, pernikahan tidak seimbang, adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seksual, pornografi, pengemis, serta penggunaannya dalam kegiatan kriminal lainnya. Ada beberapa tujuan mengenai kejahatan Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia tetapi sedang dipelajari di sana penelitian ini adalah pada bagia prostitusi yang terjadi di pekanbaru.

Fenomena prostitusi yang terjadi banyak berkembang di kalangan para pelajar, mahasiswa sampai dengan ibu rumah tangga. Tidak sedikit mereka beralasan karna mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karna terpaksa, karna mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karna ingin mencobanya. Walaupun mereka tau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, tetapi tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebi jauh akibat yang di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Dari hasil laporan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi riau menyebutkan terjadi peningkatan jumlah perdagangan perempuan dan anak atau

human trafficking, korban dari perdagangan manusia ini rata-rata berusia 16 tahun sampai 34 tahun.

**Tabel 1.1 Data Korban Perdagangan Manusia Yang Terjadi di Provinsi Riau Pada Tahun 2016-2017**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	4 kasus
2	2017	10 kasus

*Sumber: Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Riau*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana viktimisasi korban perdagangan manusia merupakan viktimisasi struktural. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejumlah faktor struktural yang ada di masyarakat dan dapat menciptakan situasi kerentanan perempuan menjadi korban dan korban *trafficking*. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DL, EE Dan YA)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru Studi Kasus DL, EE Dan YA?”**

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Viktimisasi yang terjadi pada perempuan korban trafficking dapat dilihat sebagai bentuk viktimisasi struktural.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Kriminologi dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mengerjakan penelitian.

### b. Kegunaan Akademis

Dapat menjadi sumber referensi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau serta untuk mahasiswa lain agar dapat membantu membuat penelitian yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

### c. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis ialah agar penelitian ini dapat menawarkan solusi atau solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010).

Victimology adalah ilmu / penelitian ilmiah yang mengkaji viktimisasi (kriminal) sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial. *Victimology* adalah istilah bahasa Inggris untuk *Victimology* yang artinya "*Victim*" artinya korban dan "*logos*" artinya belajar / sains.

Konsep viktimologi berada dalam tiga tahap perkembangan. Awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan. Pada tahap ini, ini dianggap kriminal atau viktimologi khusus. Pada tahap kedua, viktimologi tidak hanya membahas masalah korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan. Fase ini disebut viktimologi umum. Fase ketiga, viktimologi, berkembang lebih luas, yaitu studi tentang masalah korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, dan viktimologi baru diharapkan pada fase ini.

J.E. Menurut Sahetapia, yang dimaksud dengan *Victimology* adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas masalah korban dalam segala hal, sedangkan menurut Arief Gosite, viktimologi adalah bidang ilmu yang mempelajari segala

aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan gaya hidup.

Korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial juga merupakan pengertian dari Viktimologi. Tujuan dari viktimologi tersebut yaitu untuk memberikan kesadaran bahwa korban memiliki peran yang menjadikannya korban itu sendiri dan memberikan sinyal bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Ada, hal lain yang tidak kalah penting lagi yaitu: masalah korban kejahatan, dimana dalam keadaan tertentu dapat memicu terjadinya kejahatan (Sahetapy, 1995). Manusia yang merasakan penderitaan baik fisik maupun penderitaan mental serta mengalami kerugian terhadap harta bendanya atau menyebabkan seorang mati atas perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya disebut Victim Menurut kamis *Crime Dictionary* (Waluyo, 2011).

Sedangkan menurut Van Boven (1995) untuk memastikan bahwa korban memahami prinsip-prinsip keadilan bagi orang yang menjadi korban kejahatan, termasuk: orang yang mengalami kerugian secara individu atau kelompok, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan hak-hak dasar yang sesungguhnya. tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti factor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan (Mansur dan Gultom, 2008).

Victimology memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai konsekuensi dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peran sebenarnya dari korban dan sikapnya terhadap korban serta untuk memastikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui bahaya yang mereka hadapi terkait dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, dan lain-lain.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Disiplin ilmu yang mempelajari mengenai korban, peranan korban pada kejadian tindak pidana, hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban serta posisi korban yang sangat rentang dalam sistem peradilan pidana (Waluyo, 2011). Viktimologi mendapati seorang dapat dikatakan menjadi seorang korban tidak selalu dikaitkan dengan korban dari tindak kejahatan, korban kecelakaan dan bencana lain dari korban dan penyalahgunaan kekuasaan, ruang lingkup di atas merupakan pendapat dari J.E. Sahetapy (1995).

Menurut Arief Gosita (1993) yang menjadi objek studi atau ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;

- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban pelaku, pengamat pembuat undang-undang, polisi jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;

### 3. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen

Jika melihat lebih jauh antara kriminologi dan viktimologi bisa dikatakan sama, namun yang berbeda adalah sudut pandang dari kedua sisi baik viktimologi maupun kriminologi. Viktimologi mengedepankan sudut pandang korban sedangkan kriminologi mengedepankan sudut pandang dari pelaku. Dari dua sudut tersebut sebenarnya sama-sama saling mengisi bagaimana komponen itu bereaksi dan menghasilkan suatu interksi mutlak yang disebut kriminalitas (Arief Gosita, 1993) Viktimisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penimbunan terhadap penderitaan, baik secara mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral pihak atau kelompok tertentu dari kepentingan tertentu.

Viktimisasi merupakan suatu penderitaan bagi pihak tertentu berupa penderitaan secara fisik maupun mental juga berkaitan dengan perbuatan pihak lain, hal tersebut merupakan pengertian viktimisasi. Paradigma viktimisasi yang meliputi (Sahetapy, 1995):

- a. Aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi

dan peperangan lokal atau dalam skala internasional bisa disebut juga Viktimisasi politik;

- b. Adanya kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup disebut juga dengan Viktimisasi Ekonomi;
- c. Perbuatan perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri disebut juga viktimisasi keluarga;
- d. Penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain dalam hal ini disebut juga Viktimisasi media;
- e. Aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya sering disebut dengan Viktimisasi Yuridis.

Jenis viktimologi di atas memperluas teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk lebih memahami keberadaan kejahatan daripada viktimisasi, baik struktural maupun nonstruktural. Selain pandangan tentang viktimologi, hal itu mendorong masyarakat untuk waspada dan melayani semua yang mungkin menjadi korban jiwa, fisik dan sosial.

#### **4. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dari kajian mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor terpenting dalam konteks perkembangan sains itu sendiri. Dengan demikian, jika ilmu tidak membawa manfaat dalam perkembangannya, baik praktis maupun teoritis, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya untuk

dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan dalam studi viktimologi. Kami berharap mendapatkan banyak manfaat dari mempelajari viktimologi.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita (1993) adalah sebagai berikut:

- a. Victimology mengkaji esensi siapa yang menjadi korban dan siapa yang menciptakannya, apa arti viktimisasi, dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Victimology berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk mengklarifikasi sesuatu tentang posisi dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting untuk melakukan kegiatan preventif terhadap berbagai jenis viktimisasi guna menjamin keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang terbukti langsung dari adanya viktimisasi.
- c. Victimology memberikan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang mereka hadapi dalam kehidupan profesionalnya. Terutama di bidang penyuluhan dan bimbingan agar kita tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya adalah untuk memahami dengan baik dan menjadi perhatian.
- d. Victimology juga menyoroti masalah viktimisasi tidak langsung, seperti dampak politik terhadap populasi dunia ketiga akibat penyuaapan perusahaan internasional, konsekuensi sosial untuk semua, pencemaran

industri, munculnya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali pejabat menyalahgunakan posisi pemerintah .

- e. Victimology memberikan dasar pemikiran untuk memecahkan masalah kejahatan viktimisasi. Pendapat Victimologi digunakan dalam keputusan peradilan pidana dan tanggapan pengadilan terhadap penjahat. Memeriksa korban dari dan dalam proses pidana juga merupakan pemeriksaan hak dan kewajiban manusia.

Menurut Mansur dan Gultom (2008) manfaat viktimologi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bisa memahami posisi korban sebagai akar penyebab kejahatan dan mencari kebenaran. Dalam menemukan kebenaran dan memahami masalah kejahatan, kenakalan dan penyimpangan adalah bagian nyata secara dimensi.
- b. Victimologi juga berperan dalam menghormati hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Bagi polisi, viktimologi sangat membantu dalam memerangi kejahatan. Dengan viktimologi, kita akan dengan mudah mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku dalam perbuatan tersebut, dan aspek-aspek terkait lainnya.
- d. Bagi penuntutan khususnya dalam penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dijadikan bahan refleksi dalam menentukan

beratnya tuntutan terhadap terdakwa, karena dalam prakteknya sering ditemukan bahwa korban tindak pidana juga melakukan tindak pidana.

- e. Bagi peradilan dalam hal ini hakim adalah badan peradilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu penghormatan terhadap hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan viktimologi hakim yang tidak menempatkan korban hanya sebagai saksi dalam suatu pengadilan. persidangan, perkara pidana, serta pemahaman tentang kepentingan dan penderitaan korban tindak pidana atau delik itu, sehingga harapan korban kepada pelaku dapat sedikit banyak dapat dikonkretkan dalam putusan hakim.

#### 5. Definisi Viktimisasi

Korban terkait dengan keberadaannya. Hal tersebut secara formal dirumuskan dalam hukum pidana, yang menunjukkan bahwa korban secara kongkrit mengganggu ketertiban masyarakat. Korban dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial korban dengan memperlakukan mereka yang memiliki kepentingan tertentu.

Viktimisasi berasal dari kata *victim* (korban) yang artinya seseorang yang dirugikan oleh kejahatan (Bryan, 2000). Membicarakan mengenai korban tidak dapat dipisahkan dari pengembangan korbanologi sebagai ilmu yang mengkaji segala perkara mengenai mangsa. Dalam perkembangannya, korbanologi mengenali beberapa jenis mangsa, salah satunya menurut Sandra Walklate adalah *tripologi Von Henting*. Tripologi didasarkan pada tanggapan kecenderungan mangsa.

Dalam kes ini, apa yang dikatakan sebagai pesta perkahwinan tertentu adalah individu atau kumpulan yang terlibat dalam kewujudan korban. Korban tidak hanya berlaku kepada mangsa tetapi juga kepada pihak lain yang terlibat secara keseluruhan. Contohnya pelaku, polis, pendakwa dan hakim. Saksi boleh menjadi mangsa ketidakpuasan, dan balas dendam dari mangsa korban, iaitu proses interaksi antara mangsa dan pelaku yang berfungsi. Oleh itu, mewujudkan keadaan korbanogen, iaitu keadaan yang memudahkan seseorang menjadi mangsa akibat dari ancaman yang diberikan.

Dalam hal ini, dengan menggunakan kata korban berdasarkan kejahatan sosial yang sebenarnya dari korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah:

- a. Sebuah.Korban individu dan pelaku terkait
- b. Biologi pelaku dan korban,
- c. Psikologis,
- d. Lingkungan sosial yang mendukung
- e. Status sosial, peran sosial dan norma sosial para pihak.

Dengan demikian dapat dilihat pada uraian di atas bahwa unsur-unsur sosial yang mempengaruhi viktimisasi adalah aturan, status, kepentingan, organisasi sosial, nilai-nilai sosial, dan peran.

## **6. Viktimisasi Struktural**

Menurut Arif Gosita, mangsa struktur pada dasarnya adalah tindakan seseorang yang bertindak sendirian sebagai unsur kumpulan tertentu (syarikat) atau dengan orang lain. E.A Fattah (1991) Ernesto Kiza mendefinisikan struktur korban sebagai proses korban yang berkaitan dengan struktur sosial dan

kekuasaan dalam masyarakat. Korban struktural tidak mengenal batas, dan salah satu korban struktural yang paling umum adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Arif Gosita (1993) Viktimisasi yang terjadi dari suatu struktur masyarakat disebut dengan Viktimisasi Struktural (*Struktural Victimization*). Manfaat dari mempelajari viktimologi dalam konteks viktimisasi struktural oleh negara dalam hal menjaga kepentingan ekonomi global, dapat menjelaskan bagaimana relasi yang dibangun antara negara dan korporasi dalam melakukan praktik perampasan tanah dan sumberdaya agraria masyarakat lokal. Selain itu, untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan struktural yang lebih lanjut melalui diagnosa viktimologis.

Fattah (1991) menyimpulkan bahwa viktimisasi struktural memulai proses munculnya korban yang berakar dari stratifikasi, nilai-nilai dan institusi-institusi yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang digambarkan Gosita bahwa viktimisasi struktural pada dasarnya merupakan perilaku seseorang atau kelompok, dilakukannya sendiri dan atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya.

Unsur-unsur struktur sosial tertentu tersebut ditegaskan Gosita (1993) diantaranya :ada hal yang lumayan penting, institusi sosial. Nilai, norma, status, dan peran sosial. Unsur yang menarik adalah motivasi masyarakat untuk melakukan viktimisasi struktural berdasarkan sistem tertentu (tatanan hukum); unsur pranata sosial, pemerintah / masyarakat. Unsur nilai sosial adalah penafsiran, perkembangan dan pengalaman nilai-nilai sosial oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Unsur norma, terutama peraturan perundang-

undangan yang dapat menimbulkan penderitaan, pengorbanan mental, fisik dan sosial dalam pengalamannya, tidak mengembangkan perspektif kepentingan yang diatur, tetapi perspektif kepentingan yang berkuasa. Unsur status misalnya kelas penguasa atau swasta atau pemerintah dan unsur peran sesuai dengan statusnya.

Korban struktural sukar untuk dipisahkan daripada bentuk korban individu dan institusi. Ketiga-tiga jenis korban ini saling berkaitan. Struktur korban didefinisikan tidak hanya secara kelembagaan tetapi juga dalam formasi sosial. Dalam formasi sosial ini, masalah rasa malu, terhina, dan marah dikaitkan dengan keganasan institusional yang lebih terkait dengan karakteristik budaya seperti bangsa, jenis kelamin, kelas, dan usia. Apa yang memisahkan korban struktural dari bentuk-bentuk korban yang lain adalah banyak watak dari berbagai bentuk korban struktur, seperti perang, pembunuhan beramai-ramai, kezaliman, kediktatoran, penindasan, penindasan, penyiksaan, penderitaan, eksploitasi, diskriminasi, rasisme, seksisme, usia, dan klasik

Mengacu dari berbagai pendapat di atas, viktimisasi struktural tampaknya lebih spesifik dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara sebagai pihak yang memegang kendali kekuasaan. Namun demikian, sebenarnya viktimisasi struktural yang bisa melakukan bukan hanya negara saja, dalam setting lain mengutip pendapat Kramer dan Michalowski, perusahaan dengan sengaja turut melanggengkan realitas ini secara sengaja penyimpangan kegiatan usaha karena adanya pembiaran dari institusi negara melakukan pencegahan (Penny dan Tony, 2004).

Dengan demikian ada beberapa poin penting dalam viktimisasi struktural, diantaranya menyangkut nilai-nilai (aturan hukum), politik dan ekonomi serta

penyalahgunaan kekuasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa viktimisasi struktural merupakan proses penimbulan korban tanpa kekerasan disebabkan adanya relasi antar pihak kepentingan melalui politisasi nilai-nilai (aturan hukum), politik dan ekonomi dalam rangka mengejar tujuan tertentu. Dengan begitu, kejahatan dalam konteks struktural, tidak tampak secara kasat mata karena sifatnya tersembunyi. Ketersembunyian tersebut dikarenakan antara pelaku dan korban tidak bersinggungan langsung secara fisik, ia berada dalam domain dan bergerak pada struktur sosial yang notabene sebagai simbolisasi kepentingan publik. Sehingga sangat sulit untuk memposisikan siapa sebagai pelakunya meski dampak yang dihasilkan sangat dirasakan oleh korban.

## **7. Korban**

Korban di terjemahkan oleh Maya Indah (2014:30) dengan demikian, yang menjadi korban adalah seseorang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara (yang tidak ada), termasuk ketentuan tentang kekayaan. Apalagi di antara korban adalah orang-orang yang menjadi korban perbuatan (bukan perbuatan) yang meskipun belum melanggar hukum pidana nasional yang berlaku, namun melanggar norma hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Arif Gosita (1993) menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik lahir maupun batin akibat perbuatan orang lain yang mencari jati diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak penderitanya. Secara hukum definisi korban termasuk dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban

adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan / atau ekonomi akibat tindak pidana.

Korban tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok, korporasi, badan hukum dan organisasi, meskipun pada kenyataannya yang mengalami dan menghancurkannya adalah individu atau anggota kelompok itu sendiri. Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat tau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karna berusaha menvegah terjadinya korban.

#### **8. Perdagangan Perempuan**

Sebagai warga negara Indonesia, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun nasib buruk menanti mereka. Dimana salah satu kasus yang menunjukkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang dirugikan adalah perdagangan manusia.

Perdagangan manusia adalah bentuk dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan , penculikan, pemaksaan, penipuan.

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

*“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*

Berdasarkan bentuk empiris. Korban di perdagangan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian.

#### **9. Faktor pendorong perdagangan perempuan (*Trafficking In Women*)**

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan menurut Jamie Davis:

##### **a. Kemiskinan**

Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dimana Indonesia masih belum dapat pulih sepenuhnya dari krisis yang terjadi pada tahun 1997 dimana masih banyak pengangguran di Indonesia semakin mengkhawatirkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal inilah yang mendorong perempuan Indonesia untuk bangkit dan membantu menopang perekonomian keluarga, antara lain dengan menjadi Pendatang (TKI). Mereka bertekad berpindah dari

kota / desa kelahiran ke tempat / provinsi bahkan ke luar negeri yang dinilai memiliki umur yang lebih bermartabat. Seorang peneliti dari Indonesia mengatakan bahwa motivasi utama para pekerja untuk bermigrasi adalah kesulitan ekonomi.

b. Faktor sosial

Perbedaan peran gender karena ideologi sosial menyebabkan perbedaan status. Stereotipe juga menjelaskan perbedaan peran gender. Secara tidak proporsional lebih banyak wanita menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan laki-laki layak mencari nafkah.

Pembentukan relasi gender dipengaruhi oleh tiga hal, seperti yang dikemukakan Cornell (1987) dalam Walklate (2004: 74): struktur sosial yang mendukung pembentukan relasi gender, yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, kekuasaan berdasarkan gender, dan seks. Struktur ini mendefinisikan kondisi di mana perempuan dan maskulinitas dibangun dan direkonstruksi. Poin utama dari feminisme modern adalah bahwa ketidaksetaraan gender atau ketidaksetaraan gender bukanlah masalah individu tetapi masalah yang berkaitan dengan struktur sosial (hukum dan keluarga, pekerjaan dan ekonomi, politik, agama dan seni dan bahasa) (Tavcer, 2007: 112).

Selain ketidaksetaraan gender, ada juga bentuk diskriminasi gender. Williams (1947) mengemukakan dalam Zellman bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan kelompok sosial tertentu (Zellman, 1978: 286). Selain itu, menurut Zellman, perempuan dalam masyarakat kita secara rutin dan legal didiskriminasi sejak lahir, dan meskipun saat ini diskriminasi tersebut kurang memiliki bukti yang cukup,

jelas bahwa diskriminasi tersebut masih dapat ditemukan baik dalam hukum maupun praktik hukum.

c. Rendahnya taraf pendidikan dan kemampuan penguasaan bahasa

Banyak korban perdagangan perempuan yang hanya lulusan SMA atau anak perempuan yang tidak mampu menyelesaikan SMA karena keterbatasan sumber daya atau masalah lain. Pendidikan rendah, yang dapat mereka pengaruhi dengan mudah, meyakinkan para calon untuk bekerja dengan umpan gaji yang tinggi. Di sisi lain, karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya masalah penguasaan bahasa, banyak dari mereka yang hanya berbicara bahasa daerah dan tidak bisa berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris.

Hal ini memudahkan pedagang untuk menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan dan kurangnya keterampilan bahasa, serta pemenuhan ekonomi, mereka mau tidak mau harus melakukan pekerjaan perantara ini, karena kualifikasi mereka yang rendah sangat sulit. Mencari pekerjaan.

d. Lemahnya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait

Jumlah lembaga penegak hukum yang terlibat dalam perdagangan perempuan, seperti imigrasi dan kependudukan. Di mana, misalnya, membantu pemalsuan data korban, misalnya usia di bawah umur yang meningkat beberapa tahun, dengan menjalani prosedur imigrasi untuk mendapatkan pekerjaan di tempat tujuan. Ini tentu saja dimulai dengan pemalsuan dokumen warga desa seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan lain sebagainya. Karena banyaknya pejabat pemerintah yang terlibat

dalam pemalsuan dokumen kependudukan ini dan kurangnya perlindungan perbatasan yang ketat, perdagangan perempuan melarikan diri dan jumlah korban meningkat.

#### 10. Tujuan Perdagangan Perempuan (*Trafficking In Women*)

Menurut Andy Yetriyani (2004:25) tujuan dari *trafficking in women* ini adalah eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Prostitusi dengan paksaan
- b. Pembantu rumah tangga
- c. Buruh ilegal
- d. Buruh kontrak
- e. Perkawinan yang tidak seimbang
- f. Adopsi ilegal
- g. Pariwisata dan hiburan seks
- h. Pornografi
- i. Pengemis
- j. Serta digunakan dalam aktivitas kriminal lainnya

#### B. Kajian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti merujuk studi terdahulu guna menambah wawasan penelitian saya diantaranya Menurut Thamrin A. Tomagoli, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena posisi vertikal laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Persamaan yang paling mencolok antara masyarakat yang mengakui, menerima, mentolerir, dan bahkan menyetujui kekerasan terhadap perempuan adalah pola hubungan yang dominan secara vertikal dan hubungan yang dominan

secara diagonal dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik antara laki-laki dan perempuan (Tomagola, 2000 : 109). Tomagola berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari keberadaan hubungan vertikal yang dominan. Artinya pola relasi atau relasi antara perempuan dan laki-laki merupakan pola yang timpang. Singkatnya, laki-laki menempati posisi superior, yang dalam praktiknya menang atas perempuan dalam segala hal, termasuk ekonomi, sosial dan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu tentang *human trafficking* di Indonesia difokuskan pada 3 permasalahan. Berfokus pada analisa faktor-faktor terjadinya *human trafficking* oleh Nandang Mulyana, Everd Scor Rider Daniel, Budhi Wibhawa (2016) bahwa penyebab perdagangan manusia di NTT adalah kemiskinan, pendidikan rendah dan pengangguran.

Fokus pada implementasi UUD, diteliti oleh Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen (2017) tentang implementasi Protokol Palermo dalam mengatasi permasalahan perempuan Indonesia korban perdagangan. Penekanan pada pencegahan yang diteliti oleh Darwinsyah Minin (2011), 10 Maslihati Nur Hidayati (2012) tentang strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan pengawasan, memperkuat aktor hukum dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan pencegahan tanpa melupakan hukuman.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada viktimisasi perempuan korban trafficking dan melihat dampak viktimisasi yaitu penindasan terhadap korban sosio-psikologis melalui penggunaan data media.

## C. Landasan Teori

### 1. Globalisasi, Kemiskinan

Anthony Giddens mengemukakan bahwa globalisasi adalah proses universalisasi politik, yaitu universalisasi barang produktif dalam sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh empat landasan, yaitu kapitalisme, industrialisme, kendali, dan kekuatan militer (Robinson, 2007: 138). Lalu masalah kedua adalah kemiskinan. Herman P. Miller (1965: 122) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang sulit ditentukan bahkan lebih sulit diukur. Namun secara sederhana, beberapa definisi dari beberapa orang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana anggota masyarakat memiliki pendapatan di bawah standar minimum. Kemiskinan membawa berbagai masalah, termasuk pengangguran. Pengangguran terstruktur dan kemiskinan endemik menciptakan bentuk-bentuk perdagangan terselubung yang bersifat ilegal, meski juga menjadi sarana keberlanjutan ekonomi, seperti perdagangan narkoba (Scraton, 2007: 21). Kemudian Valentina Sagala (2008: 103) mengemukakan bahwa yang terjadi pada korban perdagangan perempuan bukan hanya masalah kemiskinan tetapi juga kemiskinan. Ada dua penjelasan feminis untuk menjelaskan masalah feminisasi kemiskinan, yang pertama adalah masalah struktur rumah tangga dan masalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (Pressman, 2003: 1-2).

Kemudian saatnya untuk pergerakan migrasi. Goss dan Lindquist (1995) dalam Leah Briones (2009: 11) mengemukakan bahwa migrasi berdasarkan perspektif struktural merupakan hasil dari artikulasi tindakan sosial yang kompleks yang terjadi antara agen yang melewati ruang dan waktu, di luar batas negara dan juga wilayah. Selain itu, Briones (2009: 5) menggambarkan perspektif

feminis struktural yang berfokus pada masalah feminisasi migrasi, menggambarkan hubungan langsung antara peningkatan migrasi perempuan miskin dan perluasan ekonomi politik dunia yang patriarkal.

## 2. Ketimpangan Gender dan Ketimpangan Sosial

Perbedaan peran gender karena ideologi sosial menyebabkan perbedaan status. *Stereotype* juga menjelaskan perbedaan peran gender. Secara tidak proporsional lebih banyak perempuan menjadi ibu rumah tangga karena dianggap cocok untuk masyarakat dan laki-laki untuk penghidupan (Goodwin & Fiske, 2001: 363).

Gender merupakan suatu konsep sosial yang harus dimainkan oleh laki-laki atau perempuan sesuai dengan harapan sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Harapan ini kemudian melahirkan peran sosial laki-laki dan perempuan sebagai peran gender (Ridwan, 2006: 17-19). Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan muncul dalam proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, perbedaan gender membentuk banyak hal, termasuk pembentukan, pergaulan, penguatan, pembentukan sosial budaya melalui ajaran agama atau negara (Fakih, 1996: 9).

Pembentukan relasi gender dipengaruhi oleh tiga hal, seperti yang dinyatakan Cornell (1987) dalam Walklate (2004: 74): struktur sosial yang mendukung pembentukan relasi gender, yaitu pembagian kerja berdasarkan gender, kekuasaan berdasarkan gender, dan seks. Struktur ini mendefinisikan kondisi di mana perempuan dan maskulinitas dibangun dan direkonstruksi. Poin utama dari feminisme modern adalah bahwa ketidaksetaraan gender atau ketidaksetaraan gender bukanlah masalah individu tetapi masalah yang berkaitan

dengan struktur sosial (hukum dan keluarga, pekerjaan dan ekonomi, politik, agama dan seni dan bahasa) (Tavcer, 2007: 112). Selain ketidaksetaraan gender, ada juga bentuk diskriminasi gender. Williams (1947) dalam artikelnya Zellman (1978: 286) mengemukakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan kelompok sosial tertentu. Selain itu, menurut Zellman, perempuan dalam masyarakat kita secara rutin dan legal didiskriminasi sejak lahir, dan meskipun diskriminasi tersebut saat ini tidak memiliki bukti yang cukup, jelas bahwa diskriminasi tersebut masih dapat ditemukan baik dalam produk hukum maupun praktik hukum.

### 3. Patriarki

Dalam *Encyclopedia of Feminism* yang ditulis oleh Humm (2002: 332), patriarki adalah suatu sistem kekuasaan laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik, dan ekonomi, dimana patriarki memiliki kekuasaan dan akses maskulin yang lebih besar kepada mereka dan menjadi mediator dari yang ada. sumber daya dan manfaat otoritas, struktur di dalam dan di luar rumah.

Patriarki adalah sistem dalam struktur sosial dan dalam praktiknya laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial penting karena membantu kita menolak *determinisme biologis* dan pandangan bahwa setiap pria berada dalam posisi dominan dan wanita berada dalam posisi subordinat (Walby, 1990: 20).

Konsep patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber untuk merujuk pada pembentukan sistem sosial-politik yang mengagungkan peran dominan ayah dalam keluarga inti, keluarga besar, dan ruang publik seperti ekonomi. Maria C.

Inhorn (1996) dalam Saraswati (2000: 40) menjelaskan bahwa penindasan terhadap jenis kelamin laki-laki akibat patriarki terhadap perempuan telah mensubordinasikan perempuan melalui struktur ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Operasi perang, konflik, dan militer Sally Cameron (2008: 1991) berpendapat bahwa kerusuhan dan konflik politik juga berperan dalam meningkatkan risiko perdagangan manusia melalui prostitusi. Dalam banyak kasus di Guatemala, pelaku perdagangan manusia memperkosa perempuan selama konflik bersenjata untuk perdagangan.

Adanya operasi militer yang bersifat patriarki menimbulkan berbagai masalah, termasuk kesalahpahaman antara laki-laki dan perempuan. Minimnya pemahaman tentang politik maskulinitas dan feminitas dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi dan sistem patronase serta adanya daerah konflik dan pasca konflik memberikan keyakinan yang keliru tentang keberadaan perempuan dan anak perempuan yang dianggap "siap" untuk berhubungan seks. dengan tentara laki-laki (Mazurana, 2005: 34).

#### **4. Viktimisasi Struktural**


Singkatnya, viktimisasi dapat diartikan sebagai proses menjadi korban yang dialami seseorang. Proses ini bisa bermacam-macam bentuknya, tetapi bisa juga disebabkan oleh sejumlah faktor. Lary Siegel (2000: 82) menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami viktimisasi karena faktor-faktor tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan kebangsaan. Pembicaraan tentang viktimisasi tidak lepas dari perkembangan viktimisasi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang korban. Dalam perkembangannya, viktimologi mengenali tipologi korban yang berbeda-beda, salah satunya sebagaimana dikemukakan Sandra Walklate (2007:

31) adalah tipologi yang dikembangkan oleh Von Hentig. Tipologi ini didasarkan pada gagasan “aspirasi korban”.

Sandra Walklate (2007: 31) menjelaskan gagasan *Von Hentig* bahwa beberapa orang lebih terpapar pada korban kejahatan daripada yang lain berdasarkan karakteristik strukturalnya. Di antara mereka yang teridentifikasi adalah wanita, anak-anak, orang tua dan orang cacat.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Diagram berikut didasarkan pada tulisan Cameron dan Newman (2008: 3). Kerangka mental ini menggambarkan struktur yang ada dalam masyarakat, yang secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut:



**GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS VIKTIMISASI STRUKTURAL TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS DL, EE DAN YA.**



**Sumber : Cameron & Newmann, 2008:3**

## E. Konsep Operasional

Suatu konsep yang merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan sebagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (Silalahi dalam Eko,2012:26). Untuk menjelaskan dan menghindari salah penafsiran yang berbeda maka penulis mencoba untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut:

### 1. Kriminologi

Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan,tujuan adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, menggantikan apa dan apa sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau penanggulangi kejahatan yang timbul.

### 2. Viktiminologi

Victinologi adalah studi tentang korban (korban = korban), termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dengan sistem peradilan yaitu: polisi, pengadilan dan hubungan antara korban dan kelompok, sosial. media dan institusi lain seperti media, lingkaran bisnis, dan gerakan sosial.

### 3. Hubungan viktiminologi dengan kriminologi

Hubungan viktimologi dan kriminologi merupakan perkembangan dan

manfaat viktimisasi yang selaras dengan tatanan kehidupan masyarakat, dimana viktimisasi dapat dibentuk sebagai kajian yang mengkaji masalah korban yaitu masalah kemanusiaan sebagai realitas sosial.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang akan digunakan akan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bisa saja berbeda dan apa yang diharapkan.

#### A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi data tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan. Pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang di rumuskan.

Strauss dan Corbin (2003:4) mendefinisikan metode penelitin kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”. Defenisi ini dapat dipahami oleh orang yang telah belajar metode penelitian kualitatif atau orang yang telah mengenal secara umum metode penelitian kualitatif, akan tetapi defenisi itu dapat membingungkan orang yang baru belajar metode ini karena pernyataan “Temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya” (dalam Afrizal,2016:12).

Menurut Kidder et al, 1981 (Mustofa 2007:1-2) suatu penelitian apabila kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang berlaku yang sesuai dengan tradisi analisisnya (pradigma)

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah ke dua dalam proses penelitian (kualitatif) adalah mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat di jadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Di tinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian (dalam Husani Usman 2008:41).

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis bertempat di wilayah Kota Pekanbaru

### **C. Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian, sehingga tidak ada populasi dan sampel yang diketahui dalam penelitian kualitatif (Bagong, 2005: 171). Objek penelitian yang tercermin di pusat penelitian bukan tidak disengaja. Subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan

adalah seseorang yang darinya diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan dalam bentuk pernyataan, uraian, atau data yang dapat membantu dalam memahami suatu masalah atau masalah.

#### D. Informasi Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat dari hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:20). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *key informan* dan informan tambahan yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
2. Mantan Pelaku PSK
3. korban

**Tabel 3.1 : Jumlah Informan Dan Key Informan.**

No	Subjek	Informan	Key informan
1	Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru	3	
2	Mantan korban	2	
3	Korban		1

*Sumber : Modifikasi Penulis 2019*

#### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data sekunder yang diantaranya yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dialokasi penelitian yaitu di wilayah Kota Pekanbaru yang didapat secara wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan invntarisasi buku, karya ilmiah, internet dan dokumen-dokumen dari berbagai pihak yang berhubunga dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Observasi adalah melakukan pengamatan lansung dan pencataan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti penulis.
2. Wawancara mendalam (*interview*) adalah secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dengan memberikan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang dibahas.
3. Dokumentasi adalah dengan mengambil data dalam arsip-arsip yang dierikan oleh pihak yang terkait dalam masalah yang peneliti tuliskan.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa kualitatif. Tekik analisa ini,merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskrriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau

informan secara lisan atau tertulis yang menjelaskan, menguraikan dengan penelitian itu.

#### H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	■	■	■	■																								
2	Bimbingan Usulan Penelitian					■	■	■	■																				
3	Seminar Usulan Penelitian									■	■	■	■																
4	Perbaikan Hasil Penelitian													■	■	■	■												
5	Penelitian Lapangan																	■	■	■	■								
6	Pengelola dan analisis data																					■	■	■	■				
7	Konsultasi bimbingan																					■	■	■	■				
8	Ujian skripsi																									■	■	■	■
9	Revisi dan Pengesahan																									■	■	■	■
10	Pengadaan dan penyerahan skripsi																									■	■	■	■

Sumber : Olahan Peneliti

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru awalnya dikenal sebagai "Senapelan" di bawah pimpinan seorang kepala suku bernama Batin. Daerah tersebut awalnya adalah tanah, secara bertahap menjadi sebuah desa. Desa Senapelan kemudian dipindahkan ke pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi sungai Siak.

Nama Payung Sekaki belum dikenal saat itu, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, ia membangun istananya di Kampung Bukit, bersebelahan dengan Desa Senapelan. Diperkirakan saat ini istana tersebut terletak di dekat Mesjid Raya. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah punya usulan untuk membuat seminggu di Senapelan tapi tidak kunjung berkembang. Inisiatif tersebut diprakarsai oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di lokasi baru di sekitar pelabuhan sekarang.

Selain itu, pada hari Selasa, 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M berdasarkan pembahasan empat suku (Pantai, Kontonka, Tanah Datar dan Kampar), Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" dan kemudian dirayakan seperti kelahiran. Kota Pekanbaru. Setelah itu, kata Senapelan ditinggalkan dan kata "Pekan Baharu" mulai populer dalam kombinasi kata "Pekanbaru". Selain itu, kemajuan pemerintahan di Kota Pekanbaru terus mengalami perubahan.

1. Keputusan Diraja Bershuit van inlandsh Zelfbestuur van Siak No. 1 bertarikh 19 Oktober 1919, Pekanbaru adalah sebahagian dari Kerajaan Siak yang disebut Kabupaten.
2. Pada tahun 1932 Pekanbaru memasuki kawasan Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang Kontroler yang berkedudukan di Pekanbaru.
3. Pada 8 Mac 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gabenor Tentera, Go Kung, Kabupaten menjadi GUM yang diketuai oleh GUNCO.
4. Keputusan Gabenor Sumatera di Medan bertarikh 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan wilayah autonomi bernama Haminte atau Kota B.
5. Undang-Undang No.22 tahun 1948 digantikan oleh Kabupaten Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status sebagai Kota Kecil.
6. Undang-undang No.8 tahun 1956 meningkatkan status Kota
7. Undang-undang No. 1 pada tahun 1957 status Pekanbaru sebagai Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1 / 44-25 bertarikh 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
9. Undang-Undang No.18 tahun 1965 secara rasmi menggunakan sebutan Kota Perbandaran Pekanbaru.
10. Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru U No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru

Pekanbaru City Vision 2021 sesuai dengan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "Wujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pusat Kebudayaan Melayu, Ke Arah

Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa". Untuk mempercepat pencapaian visi Kota Pekanbaru pada tahun 2021, Walikota dan Walikota Pekanbaru terpilih untuk periode 2012-2017, menetapkan Wawasan Menengah selama lima (5) tahun kepemimpinan mereka, yaitu "Realisasi Pekanbaru sebagai sebuah Bandar Metropolitan yang Beradab ". Untuk merealisasikan visi ini, Misi Kota Pekanbaru ditentukan, yaitu:

1. Meningkatkan kualiti Sumber Manusia (SDM) yang mempunyai kecekapan tinggi, berakhlak mulia, beriman, dan beriman dan mampu bersaing di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa.
2. Meningkatkan kualiti Sumber Manusia (SDM) dengan meningkatkan kemampuan / kemahiran tenaga kerja. Pembangunan kesihatan, penduduk dan keluarga yang sejahtera.
3. Menyedari masyarakat dengan budaya, martabat dan semangat orang Melayu, yang menjalani kehidupan beragama, beriman dan bertakwa, adalah adil tanpa membezakan satu sama lain dan hidup dalam harmoni dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur wilayah, termasuk jalan, air bersih, elektrik, dan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan wilayah, terutama infrastruktur di kawasan industri, pelancongan dan daerah pinggiran kota.
5. Merealisasikan perancangan tata ruang dan penggunaan tanah serta pemeliharaan alam sekitar yang berkesan dalam mewujudkan pembangunan lestari
6. Meningkatkan ekonomi dan masyarakat daerah dengan meningkatkan pelaburan dalam industri, perdagangan, perkhidmatan dan pemberdayaan

ekonomi rakyat dengan dukungan kemudahan yang mencukupi dan iklim usaha yang kondusif

## **B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru**

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.

Tindakan kejahatan di Pekanbaru terdapat banyak jenisnya. Salah satunya yaitu kasus perdagangan perempuan. perdagangan perempuan merupakan permasalahan yang kompleks, karena perdagangan perempuan akar permasalahannya meliputi berbagai faktor seperti pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan yang semuanya itu menjadi pemicu orang terjerat kasus perdagangan perempuan. Masalah perdagangan perempuan merupakan masalah sosial yang luar biasa (*extra ordinary*) dan merupakan kejahatan yang sungguh memalukan dan mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk yang berbudaya (sambutan Meutia Hatta dalam Tim ACILS dan ICMC, 2009).

Undang-Undang No.21 / 2007 menyatakan bahawa perdagangan orang adalah kejahatan memperdagangkan orang ketika seseorang "merekruit, mengangkut, berlabuh, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, kurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan yang rentan, perhambaan hutang atau memberi pembayaran atau faedah untuk mendapatkan

persetujuan daripada orang lain yang mempunyai kawalan terhadap seseorang, dengan tujuan mengeksploitasi orang itu sama ada ia dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Masalah pemerdagangan wanita bukan hanya masalah nasional tetapi juga masalah antarabangsa yang teratur sehingga PBB mengeluarkan Protokol mengenai perdagangan wanita pada tahun 2000.

Dalam perdagangan terdapat ancaman, penyiksaan, pemenjaraan, kekerasan seksual, yang semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Data yang tepat belum diketahui kerana perdagangan adalah perdagangan haram yang merupakan fenomena gunung es. Di permukaan, hanya kes yang dilaporkan, walaupun kes sebenarnya jauh lebih besar.

Banyak faktor adalah sebab mengapa wanita boleh terjebak dalam kes pemerdagangan manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kes pemerdagangan wanita dan anak-anak adalah kemiskinan, pendidikan rendah, perkahwinan awal, ketidakpatuhan terhadap ajaran agama, dan kebanyakan ibu bapa terlibat dalam perdagangan wanita dan anak-anak. Peranan pemerintah dalam mencegah dan memerangi pemerdagangan wanita dan kanak-kanak hanya terbatas pada tahap sosialisasi dan penyediaan infrastruktur institusi yang berkaitan dengan pemerdagangan manusia, tetapi beberapa NGO telah menangani masalah pemerdagangan manusia dengan berbagai tindakan, baik dalam bentuk kasus pengendalian dan pencegahan pemerdagangan manusia.

Usaha memerangi jenayah pemerdagangan orang atau wanita adalah usaha memerangi jenayah yang boleh bersifat pencegahan dan penindasan. Langkah pencegahan adalah usaha yang dilakukan oleh Polis Nasional dengan sokongan

masyarakat untuk mencegah pertemuan niat dan peluang untuk melakukan jenayah. Tindakan penindasan adalah semua upaya yang diambil untuk mengatasi setelah terjadinya kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyiasatan dan penyiasatan, pendakwaan, pemeriksaan dan pelaksanaan mahkamah.

Penanganan masalah wanita di Kota Pekanbaru dikendalikan oleh Pejabat Pemberdayaan Wanita dan Anak-anak yang terletak di Pekanbaru. Tugas perkhidmatan ini merangkumi:

1. Menyiapkan rancangan kerja untuk bidang pemerkasaan wanita;
2. Penggubalan dasar teknikal untuk meningkatkan kualiti hidup wanita dan melindungi hak-hak wanita;
3. Melaksanakan dan memupuk peningkatan kualiti hidup wanita;
4. Melaksanakan dan memupuk perlindungan hak wanita; dan
5. Penilaian dan penyediaan laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan di bidang pemerkasaan wanita.


Visi dan misi Perkhidmatan Pemberdayaan Wanita dan Anak Kota Pekanbaru adalah:

1. Visi
 

"Realisasi wanita dan anak-anak di Kota Pekanbaru sebagai warga yang berguna dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia"
2. Misi
  - a. Menyediakan perkhidmatan yang merangkumi maklumat, perkhidmatan, bantuan psikologi dan sokongan undang-undang untuk wanita dan kanak-kanak

- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghilangkan keganasan dan pemerdagangan orang terhadap wanita dan kanak-kanak
- c. Sebagai asas untuk memperkasakan wanita dan kanak-kanak, Pencegahan, Penyembuhan, Pemulihan dan Promosi.

### C. Struktur Organisasi



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Kota Pekanbaru



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Sebelum peneliti berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

##### 1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap korban, mantan pelaku dan kepala serta pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewer*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

##### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yaitu dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu korban, mantan pelaku dan kepala serta pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal

yang terjadi penulis angkat menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas di bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dilakukan dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, dan pekerjaan. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang lebih santai ketika sesi wawancara dimulai dengan para subjek penelitian ini.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke rumah mantan pelaku PSK dan korban dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan wawancara secara langsung mengenai viktimisasi struktural terhadap korban perdagangan perempuan di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara penulis dengan key informan dan informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun waktu dan tempat yang telah disepakati dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

**B. Jadwal Wawancara**

Jadwal wawancara kepada *key informan* dan informan mengenai “Analisis Viktimisasi Stuktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru Studi Kasus DL, EE Dan YA”

Tabel V.1. Perincian Jadwal Wawancara

No	Responden	Jadwal Wawancara	Tempat Wawancara
1	Mantan Pelaku PSK (DL)	16 Maret 2021	Dikediaman
2	Mantan Pelaku PSK (EE)	16 Maret 2021	Dikediaman
3	Korban (YA)	17 Maret 2021	Dikediaman
4	Seksi Pemberdayaan Perempuan (INL)	19 Maret 2021	Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
5	Seksi Pemenuhan Hak Anak (RS)	19 Maret 2021	Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (HD)	19 Maret 2021	Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

### C. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga diartikan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dan key informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini, penulis akan membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang penulis lakukan di Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan masyarakat Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pelaku

PSK dan korban dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Terdapat jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat.

### 1. Mantan Pelaku PSK (DL) 30 Tahun

Merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK) yang sudah tidak lagi menjalani pekerjaannya selama 3 tahun terakhir ini. DL menyatakan bahwa pernah menjadi PSK karena faktor pergaulan, pertemanan dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan penuturan DL sebagai berikut:

*“saya jadi PSK karena hamil diluar nikah karena mencari pekerjaan susah dan tidak tamat sekolah jadi susah mencari pekerjaan dan jalan satu-satunya ya itu. Jadi faktor utama saya menjadi PSK karena faktor ekonomi karena membesarkan anak. Selain itu faktor lainnya adala karena hidup hanya berdua dengan anak gak ada orangtua”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa dulu menjadi PSK karena faktor ekonomi karena pendidikan yang kurang sehingga mencari pekerjaan susah. Dan kondisi saat ini setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kondisi saat ini setelah saya tidak bekerja sebagai PSK ya normal saja. Sedangkan kalau pandangan orang ya tidak semua orang tau seperti keluarga, lingkungan hanya teman-teman saja yang tau”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK kehidupan berjalan dengan biasa dan

normal. Karena masyarakat sekitar dan keluarga tidak ada yang mengetahui pekerjaan lama. Dan alasan DL berhenti menjadi PSK adalah:

*“karena mikiran anak yang semakin loama tambah besar masak mau ngasih makan anak dengan uang itu terus. Oleh karena itu saya belajar mencari kerja yang halal. Akhirnya dapat ya udah saya kerja yang halal saja dan meninggalkan pekerjaan sebagai PSK”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa berhenti bekerja sebagai PSK karena masalah anak yang semakin hari semakin dewasa sehingga berkeinginan untuk memberi nafkah dengan cara yang halal. Sedangkan beban setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“beban ya lega karena bisa bebas kalau dulu masih sebagai PSK kan sembunyi-sembunyi takut-takut sedangkan sekarang dah lega dah enak dan tidak perlu ada yang disembunyiin”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa setelah tidak menjadi PSK lebih lega tidak ada beban lagi untuk menyembunyikan pekerjaan haram dari keluarga terutama anak. Sedangkan kegiatan setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kegiatan sekarang ya sebagai ibu rumah tangga. Dan hubungan dengan keluarga baik-baik saja karena kan mereka tidak tau*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK menjadi ibu rumah tangga dan bekerja secara halal meskipun memiliki pendapatan yang tidak banyak seperti menjadi PSK.

## 2. Mantan Pelaku PSK (EE) 26 Tahun

Merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK) asli orang Pekanbaru. EE menyatakan bahwa pernah menjadi PSK karena faktor pergaulan, pertemanan dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan penuturan EE sebagai berikut:

*“saya jadi PSK karena ikut teman, pergaulan bebas sebenarnya tidak butuh uang tapi karena pergaulan dengan teman tersebut maka kita jadi butuh uang karean untuk foya-foya berbelanja dengan teman”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa dulu menjadi PSK karena faktor ekonomi dan pergaulan teman yang sering hidup berfoya-foya. Dan kondisi saat ini setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kondisi saat ini setelah saya tidak bekerja sebagai PSK jadi tambah tenang. Lihatlah sekarang saya menjadi gemuk naik 9 kg. Karena saya sekarang udah hidup sehat tidak lembur, tidak berfoya-foya dan takut tidak punya uang. Itu ya karena teman. Karena kl kita berteman dengan yang tidak baik maka kita pasti akan terjerumus”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK kehidupan menjadi tenang dan seperti masyarakat lainnya. Tidak takut dosa, bisa kasih makan anak dan keluarga dengan uang halal. EE juga pernah diperdagangkan oleh seseorang yaitu:

*“Saya pernah dijadikan sebagai perdagangan perempuan yaitu dari kawan atau kenalan kawan. Istilahnya dari orang ke orang agar bisa memakai jasa saya”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa bekerja sebagai PSK tidak melalui mucikari tetapi lebih dari teman ke teman. Perasaan menjadi korban bagaimana:

*“awalnya senang, happy karena banyak uang dapat hidup foya-foya. tapi itulah hati jadi tidak tenang pada keluarga, masyarakat sekitar dan lain-lain. Selain itu saya juga kecewa kenapa kayak gini dapatnya hanya sesaat.”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa perasaan saat menjadi korban adalah senang, happy tetapi juga menjadi kecewa karena pekerjaan tersebut. Sedangkan kegiatan setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kegiatan sekarang ya sebagai ibu rumah tangga. Dan hubungan dengan keluarga baik-baik saja karena kan mereka tidak tau*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK menjadi ibu rumah tangga dan bekerja secara halal meskipun memiliki pendapatan yang tidak banyak seperti menjadi PSK.

### **3. Korban (YA)**

Merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sudah menjalani pekerjaannya selama 3 tahun. YA menyatakan bahwa alasan dia menjadi PSK karena faktor ekonomi yang dimana pekerja seks tersebut untuk membantu biaya sekolah adek-adeknya dan lingkungan teman sebaya. Sesuai penuturan YA sebagai berikut:

*“Saya mulia menjalani Pekerjaan sebagai PSK sudah 3 tahun ini, karena mengikuti pergaulan teman-teman dan karena keadaan ekonomi keluarga untuk membantu biaya hidup keluarga. Karena kalau kita ikut bergaul sama teman-teman kan uang tidak sedikit sekali ngumpul terus habis uangnya untuk foya-foya bersama teman-teman bukan untuk saya makan sendiri, selain itu juga untuk membantu biaya sekolah adek-adek saya dan makan sehari-hari ibu dan bapak. Melalui perantara teman karena saya dikenalkan teman juga, soalnya kalau disini saya tidak ada komunikasi dengan orang itu langsung dan tidak tau sama sekali atau itu bantuan dari teman yang sering orang sebut mucikari”.*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersialm disini YA menyatakan bahwa alasan dia memilih menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan pertemanan yang menuntut dia untuk ikut ke dalam dunia prostitusi ini

*“Mucikarinya biasanya langsung nemui tamunya ke kakak, penghasilan satu hari tergantung cash nya kalau satu hari 700 ribu itu satu tamu kadang ada juga dua tamu berarti satu juta empat ratus ribu dua tamu, kalau persenan itu urusan mucikari sama tamunya. Kalau saya enggak tapi ada jugasih yang kek gitu mucikarinya minta kayak bonusnya juga kan kadang dapat dari tamunya ada juga yang dari PSK nya kek minimal 50-100 ribu untuk jajannya yang udah ngasih tamu ke kita”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial yang dimana penghasilan dalam satu hari itu 700 ribu pertamanya dan

persenan pembagian antara mucikari dan PSK bukan menjadi hak mucikari melainkan antara tamu dan mucikari.

*“kalo saya selama ngelayani tamu sih engga ada yang komplain Cuma kan kalo kita sebagai PSK ni kan ada istilah ST, LT kalo ST itukan (Short time) kalo saya biasanya sih gak pernah ikut long time ikutnya Short time jadi kalo Short time itu biasanya orang itu ngasih sisa kamarnya ke kita, enggak kalo mucikari saya gak pernah ngingatin saya supaya tamunya gak komplain palingan mucikari saya ngikut dari belakang palingan nanti kalo sudah ninggalin saya itu udah urusan saya dan nanti orang itu sudah nunggu di lobby hotel dan mereka gak ada ingatin yang begini negitu enggak. Kalo saya pribadi yang udah menjalani 3 tahun ini belum ada bermasalah sama tamunya Cuma mereka pengen lama sama saya tapi saya yang gak mau udah dapat uang ya udah langsung pergi happy-happy sama teman-teman gitu aja gak mau lama, palingan masalahnya Cuma minta tambahan waktu aja”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial menyatakan bahwa YA tidak pernah mendapatkan komplain dari tamu dan mucikari juga tidak pernah mengingatkan bagaimana agar tamu tidak komplain kepada PSK tersebut.

*“Yaa dari sistem online Whatsapp tapi tidak ada sistem penawaran ke facebook kalo orang kan ada yang sistem penawaran di penjualan online facebook kalo saya sih enggak Cuma sekedar via wa aja dan teleponan langsung”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial menyatakan bahwa mucikari tersebut melakukan bisnis ini melalui via online yang disebut prstitusi online.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Perempuan (INL)**

Merupakan pegawai Seksi Pemberdayaan Perempuan. INL menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalaupun masalah perdagangan manusia pada perempuan ada karena ada berita-berita yang ada kadang ada yang ditangkap saat dihotel atau di warung remang-remang. Akan tetapi PSK ini meskipun diberi teguran tetap aja ada. Meskipun diberi sosialisasi oleh dinas sosial tetap aja dua bulan yang akan datang tetap menjadi PSK”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan INL selaku pegawai Seksi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak di Pekanbaru sampai saat ini masih ada. Terlihat dari berita-berita yang ada meskipun diberi pencegahan agar tidak ada lagi tetap masih ada PSK tersebut:

#### **5. Seksi Pemenuhan Hak Anak (RS)**

Merupakan pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak. RS menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalau dari data yang ada kasus perdagangan manusia ada tetapi tidak diberikan alamat. Hanya ada berapa kasus di kelurahan ini atau bagaimana. Selain itu kalo masaah perdagangan manusia tidak tau persis berapa jumlahnya karena di data tidak tertulis”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak di Pekanbaru sampai saat ini masih ada. Apalagi pekerjaan ini dapat dilakukan melalui online dalam bertransaksi.

*“sedangkan kalau masalah prostitusi ini sampai saat ini tetap masih ada. Seperti masa pandemi tetap ada karena dilakukan secara online. Salah satu faktor nya adalah karena di PHK, ekonomi dan tidak mendapat lapangan pekerjaan”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pada masa pandemi saat ini PSK semakin bertambah hal ini dikarenakan banyaknya pengangguran atau faktor ekonomi yang mengharuskan sebagai PSK yaitu banyaknya karyawan yang di PHK, susah mencari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan semakin banyaknya dinas harus melakukan pencegahan yaitu:

*“tindakan pencegahan adanya pemberdayaan karena itu dari dinas sosial memberikan pencegahan. Kalau disini hanya untuk pelayanan merasa dirinya korban. Tapi kalau setau saya pencegahannya itu seperti ada program pemberdayaan perempuan dan anak. Tetapi tidak semua PSK serius ketika diberdayakan. Karena pekerjaan sebagai PSK itu kan mudah “*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kalau dari dinas ini sendiri tidak memberikan pencegahan karena itu sudah tugas dari Dinas Sosial. Sedangkan dinas ini hanya menjadi tempat data dan keluh kesah atau korban dari perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk mencari perlindungan.

#### **6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (HD)**

Merupakan pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. HD menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalau masalah perdagangan manusia, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Kalau kita melakukan pencegahan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan tentang KDRT, secara khusus dan umum. Karena kasus di Pekanbaru ini begitu banyak. Cuma kasus yang perlu adalah kasus pencabulan anak, KDRT, yang sekarang banyak.*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan HD selaku pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak ada. Dan Dinas memberikan pencegahan terhadap kasus tersebut. Seperti melakukan sosialisasi agar tidak terjadi KDRT, pelecehan seksual dan pencabulan pada anak.

#### **D. Pembahasan**

Menganalisa tentang penemuan penulis dilapangan tentang Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru Studi Kasus DL, EE dan YA yang pada dasarnya merupakan pembahasan tentang kasus PSK yang marak terjadi di media sosial saat ini yang bisa terjadi dimana saja tak terkecuali di Kota Pekanbaru. Secara menyeluruh hasil dari wawancara terhadap key informan dan informan menggambarkan bagaimana sistem berjalannya serta berkembangnya kasus prostitusi online di wilayah Pekanbaru ini.

Sehubungan dengan temuan lapangan studi ini, terlihat bahwa perempuan dan anak perempuan diangkut ke lokasi untuk eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan kemudian diperlakukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan. Ini juga terkait dengan seksualitas mereka menjadi komponen bisnis yang dapat diperdagangkan sehingga menjadikan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dan korban perdagangan.

Walklate (2007: 51) menyebutkan viktimisasi struktural sebagai proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur dan kekuatan sosial yang ada dalam

masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa viktimisasi yang disebabkan oleh struktur tertentu dalam masyarakat dan adanya kekuasaan merupakan viktimisasi struktural. Cameron dan Newmann (2008: 3) mengidentifikasi empat faktor struktural dalam masyarakat, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologis dan faktor geopolitik. Sebagaimana Tomagola (2000: 107) juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya tatanan sosial yang mengatur bagaimana warga negara berhubungan dengan aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang kemudian memberkati fenomena kekerasan terhadap perempuan.

Kajian akademis ini sejalan dengan teori feminisme Marxis, dimana rendahnya posisi perempuan dalam bentuk ekonomi, sosial dan politik, yaitu dari sistem kapitalis dan konsentrasi laki-laki, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak khusus.ia melihat masalah perempuan dalam konteks kritik terhadap kapitalisme. Sumber penindasan terhadap perempuan diduga berasal dari eksploitasi kelas dan metode reproduksi. Status perempuan telah merosot karena kekayaan pribadi, yang semula kegiatan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun kini telah berubah menjadi kebutuhan untuk pertukaran, namun mereka juga percaya bahwa laki-laki mengontrol program reproduksi dengan menduduki jabatan yang lebih tinggi, pria sering menindas wanita yang lebih lemah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, bisa diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber korban dan mantan PSK menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan sebagai PSK disebabkan oleh faktor ekonomi (seperti keadaan perekonomian keluarga), faktor social (pergaulan yang salah karena selau hidup foya-foya), faktor ideologis (adanya rasisme) dan faktor geopolitics (karena adanya musibah seperti Covid-19).
2. Perdagangan perempuan di Kota Pekanbaru menurut pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru masih terjadi. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya ada data tentang perdagangan perempuan. Meskipun dari dinassosial maupun satpol PP sudah memberikan pencegahan agar tidak terjadi kembali akan tetapi masih banyak kasus perdagangan perempuan.

#### B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan ini ada beberapa saran yang akan dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan manusia (*trafficking*), pemberian efek jera bagi para

pelaku *trafficking* dan perhatian yang lebih besar kepada korban *trafficking*.

2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia (*trafficking*) atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi pembuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andy Yentriyani. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press
- Arief Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barak, G., Leighton, P., & Jeanne, F. (2010). *Kelas, Gender, Gender, dan Kejahatan: Fakta Keadilan Sosial di Amerika*. AMERIKA SERIKAT:
- Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Kesebelas (Texas: Thomson Reuters).
- Cornell, D. 1987. *Feminism and Pornography*. Oxford: Oxford University Press.
- Cameron, S., & Newman, E. (2008). *Perdagangan manusia: Dimensi sosial, budaya, dan politik*. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited. Cornell, D. (2000). *Feminisme dan Pornografi*. Oxford: Oxford
- E. A Ezzat Fattah, 1991, *Understanding Kriminal Victimization*, Canada, Prentice-Hall.
- Fakih, Mansoor. (1996). *Analisis Gender dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Perpustakaan Pembelajaran
- Goodwin & Fiske, (2001). *Television Culture*. London: The Taylor and Francis Group e-Library
- Humm, M. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. (M. Rahayu, penterjemah.) Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Husaini Usman. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- J.E Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung
- Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Mustofa, M. 2007. Teologi: Kajian sosiologi mengenai jenayah, penyimpangan, dan pelanggaran undang-undang Depok: FISIP UI Press.
- Mazurana, (2005). Form Combat to Community. Woman and Girls From Sierra Leone, *Hunt Alternatives Fund*
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Militer Sally Cameron & Newman, E. (2008). *Trafficking in Humans: Social, Cultural and Political Dimensions*. New York: United Nations University
- Lary Siegel dan Joseph J. Senna. (2000). *Essentials of Criminal Justice*: Thomson Learning, USA
- Pressman, S. (2003). *Feminist Explanation For Feminization of Poverty*. Luxemburg: LIS
- Penny Green dan Tony Ward, 2004, *State Crime : Governments, Violence and Corruption*, London, Pluto Press.
- Robinson, W. I. 2007 Teori Globalisasi 'Pendamping Blackwell ke Globalisasi.(G. Ritzer, Ed.) Penerbitan Blackwell
- Ritzer, G. 2010. Globalisasi Teks Asas. United Kingdom: Penerbitan Blackwell
- Rena Yulia, *viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h
- Ridwan. (2006). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Rafika
- Robert Elias, 1986, *The Politics of Victimization, Victim, Victimology and Human Rights*, New York, Oxford University Press, Inc.
- Scruton, P. (2007). *Power, Conflict and Criminalisation*. Oxon: Routledge
- Smith. 2002. *Managing Performance Managing People: Panduan Praktis Untuk Memahami dan Meningkatkan Performa Tim*. Jakarta: PT. Bhuan Ilmu Populer.
- Tomagola. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Rafika
- Valentina Sagala dan Ellin Rozana. 2008. *Perjuangan untuk Wanita dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Institut Wanita

Walklate, S. (2004). *Gender, Crime, and Criminal Justice* 2nd Edition. UK: Willan Publishing.

Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. USA: Basil Blackwell, Ltd

Zellman, dkk.(1978). *Women and Sex Roles*. Toronto: W.W. Norton & Company.Inc

#### **Jurnal:**

Briones, dkk.(2009). Incidental Prostate Cancer Prevalence in the Dr. Manuel Gea Gonzalez General Hospital. *Journal* 69(4):147-152

GAO.(2006). *Pemerdagangan Manusia: Data, Strategi, dan Pelaporan yang Lebih Baik Diperlukan untuk Meningkatkan Usaha Anti Pemerdagangan AS*. A.S. Abdroad Washington DC: GAO

Nandang Mulyana, Everd Scor Rider Daniel, Budhi Wibhawa.2016. *Pemerdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Kerja Sosial, Vol.7 No.1

Universiti.Chant, S. (2007). *Jantina, Generasi dan Kemiskinan: Meneroka 'Feminisasi Kemiskinan' di Afrika, Asia dan Amerika Latin*.

Akhbar Universiti.Demir, J. S. (2003). *Pemerdagangan Wanita untuk Eksploitasi Seksual: A*.

UNODC.(2010). *Globalisasi Jenayah: Penilaian Ancaman Jenayah Terancang Transnasional*. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Van Boven (1995). *Human Rights and Rights of People*. *Journal of International Law*. Vol. 6 Hal. 470

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban